



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 587 / UM / 2020

TENTANG

PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT SIPIL
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan penataan plat nomor kendaraan dinas pejabat sipil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penomoran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan menggunakan kode wilayah registrasi kendaraan bermotor huruf KB, tanpa huruf seri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Penggantian, pengurusan dan / atau pembuatan nomor kendaraan dinas pejabat sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikoordinasikan dengan Kantor SAMSAT Wilayah I Pontianak, paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.


KETIGA : Biaya penggantian pengurusan dan / atau pembuatan Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diatur dengan ketentuan :

- a. Untuk Kendaraan Dinas Pejabat Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Biro Umum dan Pool / Pelayanan Tamu dibebankan pada Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Untuk Kendaraan Dinas Pejabat Sipil pada Dinas / Biro / Badan / Kantor / Unit Kerja / Instansi Vertikal / Lembaga Non Kementrian, dibebankan pada Anggaran Dinas / Biro / Badan / Kantor / Unit Kerja / Instansi Vertikal / Lembaga Non Kementrian masing-masing.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 158 / HUMPRO / 2018 tentang Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 587 / UM / 2020

PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT SIPIL TINGKAT PROVINSI
KALIMANTAN BARATDAFTAR PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT SIPIL
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Nama	Nomor Polisi
1	2	3
1.	Gubernur Kalimantan Barat	KB 1
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Barat	KB 2
3.	Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat	KB 3
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat	KB 4
5.	Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat	KB 5
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	KB 6
7.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Barat	KB 7
8.	Istri Gubernur Kalimantan Barat	KB 8
9.	Istri Wakil Gubernur Kalimantan Barat	KB 9
10.	Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	KB 10
11.	Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat	KB 11
12.	Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat	KB 12
13.	Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat	KB 13
14.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat	KB 14
15.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalimantan Barat	KB 15
16.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat	KB 16
17.	Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat	KB 17
18.	Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	KB 18
19.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat	KB 19
20.	Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	KB 20
21.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	KB 21
22.	Inspektur Provinsi Kalimantan Barat	KB 23
23.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	KB 24
24.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	KB 25

24.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	KB 26
25.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	KB 27
26.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	KB 28
27.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat	KB 29
28.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	KB 30
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	KB 31
30.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	KB 34
31.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	KB 35
32.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat	KB 36
33.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	KB 37
34.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	KB 38
35.	Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	KB 39
36.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	KB 40
37.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	KB 41
38.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	KB 42
39.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	KB 43
40.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	KB 44
41.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	KB 45
42.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	KB 46
43.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	KB 47
44.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat	KB 48
45.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	KB 49
46.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	KB 50

47.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	KB 51
48.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	KB 52
49.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	KB 53
50.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	KB 54
51.	Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat	KB 55
52.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat	KB 57
53.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sударso Provinsi Kalimantan Barat	KB 58
54.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat	KB 59
55.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	KB 60
56.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	KB 61
57.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	KB 62
58.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat	KB 63
59.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat	KB 64
60.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat	KB 65
61.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat	KB 66
62.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Barat	KB 67
63.	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat	KB 68
64.	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat	KB 69
65.	Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Kalimantan Barat	KB 70
66.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat	KB 71
67.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat	KB 72
68.	Rektor Universitas Tanjungpura	KB 73
69.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat	KB 74

70.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	KB 75
71.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat	KB 77
72.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	KB 81
73.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	KB 88



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI